



PENETAPAN

Nomor 615/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Asal Usul Anak" yang diajukan secara e-Court oleh:

**AHMAD FAUZI BIN M NOER**, NIK 3573030107860210, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Juli 1986, (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, semula bertempat kediaman di Jalan Wonorejo No.28 RT.001 RW.004 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan H. Ali Nasrudin RT.005 RW.002 No.15-B Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail [ozzyleo85@gmail.com](mailto:ozzyleo85@gmail.com);

**Pemohon I;**

**FIRA RIF'ANI BINTI FIRMANSYAH**, NIK 3573014706880010 tempat dan tanggal lahir Malang, 07 Juni 1988, (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Bagian Produksi), pendidikan SLTA, semula bertempat kediaman di Perumahan Griya Nagari Blok P-5 RT.005 RW.016 Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Jalan H. Ali Nasrudin RT.005 RW.002 No.15-B

Hlm.1 dari 16 hlm. Penetapan No.615/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kedungkandang Kecamatan  
Kedungkandang Kota Malang, Jawa Timur,  
dengan domisili elektronik pada alamat e-mail  
[ozzyleo85@gmail.com](mailto:ozzyleo85@gmail.com);

## Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II,  
disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 615/Pdt.P/2024/PA.Mlg tanggal 19 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2019, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Kyai Kholiq di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang dengan wali nikah (Ayah Kandung Pemohon II) yang bernama Firmansyah bin Ridwan yang dihadiri oleh dua orang saksi yang hadir masing-masing bernama Ifansyah Rif'an dan Syaiful Anwar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang;
2. Bahwa pada saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan secara agama Islam tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai istri sah dari laki-laki yang bernama Sugianto bin Kusnanto kemudian bercerai di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2019 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang No: 2577/Pdt.G/2019/PA.MLG tanggal 27 Desember 2019, dan mendapatkan Akta Cerai No: 0230/AC/2020/PA.MLG tanggal 28 Januari 2020 karena Pemohon II telah meninggalkan mantan suaminya selama 4 tahun;

Hlm.2 dari 16 hlm. Penetapan No.615/Pdt.P/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Assyarof Althaf Ibrahim Ahmad, lahir di Malang tanggal 13 Mei 2020 / umur 4 tahun;
4. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dicatatkan pada tanggal 16 Maret 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Ifansyah Rif'an dan Syaiful Anwar serta mas kawin berupa uang sebesar Rp; 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3573031032023049 tertanggal 16 Maret 2023;
5. Bahwa Para Pemohon mendapatkan kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon lahir lebih dahulu sebelum Para Pemohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Assyarof Althaf Ibrahim Ahmad, lahir di Malang tanggal 13 Mei 2020 / umur 4 tahun**, adalah anak kandung dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hlm.3 dari 16 hlm. Penetapan No.615/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi KTP NIK 3573030107860210 atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP NIK 3573014706880010 atas nama Pemohon II, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Nomor 3573031032023049 tertanggal 16 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama Assyarof Althaf Ibrahim Ahmad Nomor 33/PP/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan atas nama Syamsul Syam, Amd. pada Klinik Rawat Jalan Rampal Kota Malang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

## B. SAKSI:

1. **Niko Perwira Ananda Wita bin Tawi Istandi**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Organ No. 79 RT002 RW004, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.4 dari 16 hlm. Penetapan No.615/Pdt.P/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Assyarof Althaf Ibrahim Ahmad;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2024;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Firmansyah bin Ridwan, yang menjadi saksi adalah Ifansyah Rif'an dan Syaiful Anwar, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon I lajang, sedangkan status Pemohon II adalah istri sah dari laki-laki yang bernama Sugianto bin Kusnanto cerai tahun 2020;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara sah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;

2. **Evita Rif'ani binti Firmansyah**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Organ No. 79 RT002 RW004, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah untuk memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Assyarof Althaf Ibrahim Ahmad;

Hlm.5 dari 16 hlm. Penetapan No.615/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara siri yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2024;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Firmansyah bin Ridwan, yang menjadi saksi adalah Ifansyah Rif'an dan Syaiful Anwar, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon I adalah lajang, sedangkan status Pemohon II adalah istri sah dari laki-laki yang bernama Sugianto bin Kusnanto cerai tahun 2020;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara sah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Malang, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Malang, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm.6 dari 16 hlm. Penetapan No.615/Pdt.P/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, yang bernama Assyarof Althaf Ibrahim Ahmad, lahir di Malang tanggal 13 Mei 2020 ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama (Niko Perwira Ananda Wita bin Tawi Istandi dan Evita Rif'ani binti Firmansyah);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.4, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1, P.2 merupakan identitas Para Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan hubungan hukum antara Para Pemohon sebagai suami istri, yang terikat dalam perkawinan sejak tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Lahir atas nama Assyarof Althaf Ibrahim Ahmad, merupakan akta otentik, yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan

Hlm.7 dari 16 hlm. Penetapan No.615/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Assyarof Althaf Ibrahim Ahmad, lahir di Malang tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah *secara sirri*, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2024 di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus lajang sedangkan status Pemohon II adalah istri sah dari laki-laki yang bernama Sugianto bin Kusnanto cerai tahun 2020;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Firmansyah bin Ridwan, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama (Ifansyah Rif'an dan Syaiful Anwar), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Assyarof Althaf Ibrahim Ahmad, lahir di Malang tanggal 13 Mei 2020;

Hlm.8 dari 16 hlm. Penetapan No.615/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon melaksanakan Pernikahan ulang secara Sah pada tanggal 16 Maret 2023 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain;
8. Bahwa permohonan penetapan asal usul anak ini dipergunakan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon kepada pengadilan untuk menetapkan asal-usul anak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan keabsahan anak, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah Pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum

Hlm.9 dari 16 hlm. Penetapan No.615/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim yang memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni beragama Islam dan telah akil baliq;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Firmansyah bin Ridwan, Kedudukan wali nikah tersebut secara hukum dikualifikasikan sebagai wali nasab. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta persidangan harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Ifansyah Rif'an dan Syaiful Anwar. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul dilakukan wali Pemohon II. Karena itu, harus dinyatakan bahwa rukun nikah yakni ijab dan kabul dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Pemohon I pada saat menikah tersebut lajang sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Sugianto bin Kusnanto kemudian bercerai di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2019 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang No: 2577/Pdt.G/2019/PA.MLG tanggal 27

Hlm.10 dari 16 hlm. Penetapan No.615/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, dan mendapatkan Akta Cerai No: 0230/AC/2020/PA.MLG tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain, maka dengan demikian Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang dilarang (poliandri) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 9 yang disebutkan "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini" serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam; yang disebutkan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;" dengan demikian bahwa perkawinan Para Pemohon mengandung cacat rukun/syarat nikah dan termasuk pernikahan batil;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mengandung cacat syarat rukun perkawinan, maka pernikahan tersebut termasuk nikah batil. Hal ini telah sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV halaman 118 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شروطه والنكاح الباطل هو ما احتل ركن من اركانه والنكاح الفاسد والباطل حكمها واحد.

Artinya: "Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya nikah, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunya nikah, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah";

Menimbang, bahwa kendatipun telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan batil namun tidak serta merta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut ditetapkan sebagai anak yang tidak sah. Karena itu, mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

Hlm.11 dari 16 hlm. Penetapan No.615/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka Majelis Hakim akan menetapkan nasab anak tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nasab dalam nikah fasid ada tiga syarat. Pertama, laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetujuan dengan perempuan (isteri) atau bernesraaan dengan perempuan tersebut. Ketiga, batas waktu sang isteri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetujuan atau bernesraaan;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan dari pasangan laki-laki dan perempuan pada dasarnya terdapat tiga kemungkinan yaitu: (1) anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan yang sah, (2) anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah, atau disebut juga nikah fasid, (3) anak yang lahir tanpa pernikahan antara kedua orang tuanya, disebut anak dari perzinahan;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan fasid atau bathil dipandang sebagai anak yang sah karena diqiyaskan (dianalogikan) dengan anak yang lahir dari "jima" atau jimak yang keliru yaitu senggama antara laki-laki dan perempuan yang terjadi bukan karena sengaja mau berzina, sehingga ia merasa tidak berzina disebabkan menyangka pernikahannya sah, atau karena yakin bahwa perempuan yang digaulinya adalah isterinya yang sah, bukan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kendatipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II termasuk kategori pernikahan fasid, namun unsur-unsur yang menjadi syarat penetapan nasab pada pernikahan fasid sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan dalil syar'li yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu jilid 7 halaman 673 – 674:

ومنع الشرع الباء من إنكار نسب الولد وحرم على النساء نسبة ولد إلى غير أبيه الحقيقي

Hlm.12 dari 16 hlm. Penetapan No.615/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Bahwa agama melarang seorang ayah mengingkari anaknya sendiri dan mengharamkan seorang wanita yang menasabkan anaknya kepada selain ayahnya yang haqiqi;

- Kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوتة في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواج عرفيا أي منعقدا بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من اولاد

Artinya: "Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Assyarof Althaf Ibrahim Ahmad, lahir di Malang tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir dalam pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat dimana anak Para Pemohon yang bernama: Assyarof Althaf Ibrahim Ahmad, lahir di Malang tanggal 13 Mei 2020 atau kurang lebih 11 (sebelas) bulan dari perkawinan tidak tercatat Para Pemohon tanggal 22 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinyatakan "*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karenanya petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang masing bernama Assyarof Althaf Ibrahim Ahmad, lahir di Malang tanggal 13 Mei 2020 adalah anak Para Pemohon;

Hlm.13 dari 16 hlm. Penetapan No.615/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya petitum angka (1) dan (2) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada di wilayah pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana dalam Pasal 27 ayat 1 dan 2 tercantum bahwa "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran", oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim sepakat memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hlm.14 dari 16 hlm. Penetapan No.615/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Assyarof Althaf Ibrahim Ahmad, lahir di Malang, tanggal 13 Mei 2020 / umur 4 tahun, adalah anak sah para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Homsiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Sriyani, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Amin, S.Ag., M.H.**

Hlm.15 dari 16 hlm. Penetapan No.615/Pdt.P/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Homsiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>370.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm.16 dari 16 hlm. Penetapan No.615/Pdt.P/2024/PA.Mlg